



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUNG YUDHIARTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN LPSE
3. NHK : 421020

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/105 m2 di DR. WAHIDIN 80 C RT. 02 RW. 01 Kode Pos. 50254, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah Seluas 1411 m2 di WONOPLUMBON RT. 002 RW. 03 Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 153.750.000

1. MOBIL, HONDA MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.175.410**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 369.175.410

**III. HUTANG** Rp. 342.635.869**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 26.539.541

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.